



**P U T U S A N**

Nomor : 03/Pid.B.SUS/2012/Pn.SP.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa Khusus Anak pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TERDAKWA ;
Tempat lahir	: Denpasar ;
Umur/tanggal lahir	: 16 tahun/13 Oktober 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Klungkung
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Pelajar.

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 3 September 2011. Ditangguhkan penahannya sejak tanggal 22 Agustus 2011. Selanjutnya Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, SH. Advokat yang berlatar belakang di Jalan Raya Besakih Nomor : 200X Akah, Klungkung-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 03/PID.B/2012/PN.SP, tertanggal 16 Januari 2012 ;



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah mendengarkan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan  
Klas II Karangasem ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan  
dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut  
Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 12  
Agustus 2011 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu  
waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Ahmad Yani,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Semarang, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang  
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang  
mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu korban Ni Nengah  
Semita, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa  
**TERDAKWA** sedang memarkir sepeda motor DK 3577 ME di depan  
Counter handphone milik saksi I Nengah Sucipta, kemudian terdakwa  
bermaksud keluar ke jalan utama dengan mengendarai sepeda motor



tersebut, karena terhalang oleh kendaraan motor angkot yang sedang parkir di sebelah utara jalan menghadap ke barat, terdakwa berencana untuk melihat ke arah timur, akan tetapi roda depan sepeda motor DK 3577 ME yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati as jalan, kemudian datang sepeda motor DK 4311 NA yang dikendarai oleh korban Ni Nengah Semita dari arah timur menuju barat, sehingga ban sepeda motor DK 4311 NA yang dikendarai oleh korban menyenggol ban depan sepeda motor DK 3577 ME yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga korban jatuh tepat di depan Counter handphone milik saksi I Nengah Sucipta dengan kepala menghadap ke barat sedangkan sepeda motor DK 4311 NA jatuh tidak jauh dari titik tabrakan. Selanjutnya korban diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445.04/1257/CM tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Penderita diantar ke UGD RSUD Kabupaten Klungkung dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mmhg. Denyut nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Bengkak dan perdarahan bawah kulit pada kepala bagian kiri diameter lima centimeter, disertai luka ukuran empat kali dua kali satu centimeter.
- c. Perdarahan dari kedua lubang hidung.

Kesimpulan: Penderita menderita cedera otak berat, luka-luka seperti tersebut di atas diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras. Dan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, penderita dirujuk ke RSUP Denpasar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di RSUP Sanglah, Denpasar, korban Ni Nengah Semita sempat menjalani perawatan selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: YM 0106 / IV.E19.VER / 940 / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.,DFM., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dikeluhkan tidak sadar setelah kecelakaan lalu lintas sekitar setengah jam sebelum masuk rumah sakit.
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
  - Pemeriksaan fisik: Tekanan darah seratus lima puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit.
  - Pemeriksaan luka-luka:
    - 1) Luka terbuka yang telah dirawat pada kepala belakang bagian kiri, enam centimeter dari garis pertengahan belakang, dijahit dengan benang warna hitam sebanyak tiga jahitan membentuk garis lengkung sepanjang empat centimeter, dikelilingi bengkok dengan ukuran tujuh centimeter kali tujuh centimeter.
- c. Pada korban dilakukan tindakan:
  - CT Scan kepala dengan hasil terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak sebelah kanan dan pembengkakan otak.
  - Pemberian obat-obatan.
- d. Korban dirawat dari tanggal dua belas Agustus dua ribu sebelas dan meninggal tanggal empat belas Agustus dua ribu sebelas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: luka dan perdarahan di bawah selaput keras otak disebabkan oleh kekerasan tumpul, korban meninggal tanggal empat belas Agustus dua ribu sebelas.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** yaitu korban Ni Nengah Semita, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **TERDAKWA** sedang memarkir sepeda motor DK 3577 ME di depan Counter handphone milik saksi I Nengah Sucipta, kemudian terdakwa bermaksud keluar ke jalan utama dengan mengendarai sepeda motor tersebut, karena terhalang oleh kendaraan motor angkot yang sedang parkir di sebelah utara jalan menghadap ke barat, terdakwa berencana untuk melihat ke arah timur, akan tetapi roda depan sepeda motor DK 3577 ME yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati as jalan, kemudian datang sepeda motor DK 4311 NA yang dikendarai oleh korban Ni Nengah Semita dari arah timur menuju barat dan sebelum terdakwa



sempat melihat ke arah timur, ban sepeda motor DK 4311 NA yang dikendarai oleh korban menenggol ban depan sepeda motor DK 3577 ME yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga korban jatuh tepat di depan counter handphone milik saksi I Nengah Sucipta dengan kepala menghadap ke barat sedangkan sepeda motor DK 4311 NA jatuh tidak jauh dari titik tabrakan. Selanjutnya korban diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445.04/1257/CM tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Oka Sastrawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Penderita diantar ke UGD RSUD Kabupaten Klungkung dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mmhg. Denyut nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Bengkak dan perdarahan bawah kulit pada kepala bagian kiri diameter lima centimeter, disertai luka ukuran empat kali dua kali satu centimeter.
- c. Perdarahan dari kedua lubang hidung.

Kesimpulan: Penderita menderita cedera otak berat, luka-luka seperti tersebut di atas diduga akibat benturan benda tumpul konsistensi keras. Dan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, penderita dirujuk ke RSUP Denpasar.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I Nyoman Sudarsana,SH. :**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, saksi sedang berada dirumah, kemudian ditelepon oleh teman saksi yang bekerja sebagai sopir ambulans rumah sakit, memberitahukan kalau istri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Klungkung dan benar istri saksi sudah berada di UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa istri saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang dan perdarahan dari hidung ;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan dokter, istri saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah ;
- Bahwa pada pukul 01.00 wita, dilakukan operasi/pembedahan sampai dengan pukul 06.00 wita ;
- Bahwa dua hari kemudian, pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2011, sekitar pukul 13.00 wita, istri saksi sudah dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Ahmad Yani Klungkung, saat itu istri saksi pulang dari berbelanja di toko Indomaret dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DK 4311 NA;





- Bahwa istri saksi saat kejadian memakai helm namun saat tabrakan terjadi helm tersebut terlepas ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik dari Polres Klungkung, bahwa yang menabrak istri saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa sudah dilakukan upacara ngaben untuk jenazah istri saksi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 ;
- Bahwa saat dirumah sakit, orang tua Terdakwa dengan Kepala Desa datang menemui saksi untuk meminta maaf dan benar sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan saat upacara pengabenan sebesar Rp. 3.500.000,-.

**Saksi 2.I Nengah Sucipta;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, saat itu saksi sedang berada di counter HP milik saksi, kemudian datang Terdakwa untuk mampir ;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa mau pulang hendak berbelok arah timur ;
- Bahwa dari arah timur datang korban dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DK 4311 NA dan kemudian terjatuh tepat didepan counter saksi dengan posisi kepala menghadap ke barat ;
- Bahwa saksi langsung menolong korban dan mencari kendaraan di PMI, namun saksi tidak ikut mengantar korban kerumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada kepala ;
- Bahwa korban memakai helm namun saat terjatuh helm tersebut terlepas ;





- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada mobil pick up yang parkir dekat dengan tempat kejadian, dengan posisi dekat dengan as jalan tengah yang saat itu menghalangi pandangan Terdakwa untuk berbelok ke timur;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, jalan lurus dan tidak berlubang, situasi lalu lintas tidak ramai ;
- Bahwa sketsa gambar tersebut sesuai dengan kejadian sebenarnya.

**Saksi 3. I Wayan Agastiya Yatra ;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, saksi sedang bekerja di Kantor PMI Klungkung, tiba-tiba dipanggil oleh tetangga sebelah kantor yang meminta tolong untuk mengantarkan korban dengan menggunakan mobil ambulan milik PMI;
- Bahwa bersama dengan seorang teman, saksi mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Klungkung ;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada kepala.

**Saksi 4. I Kadek Yoga Ardana ;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, saksi berada di Kantor PMI Klungkung sedang beristirahat, tiba-tiba dipanggil oleh tetangga sebelah kantor yang meminta tolong untuk mengantarkan korban dengan menggunakan mobil ambulan milik PMI;
- Bahwa bersama dengan seorang teman, saksi mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Klungkung ;



- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada kepala ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara benturan ;
- Bahwa jarak tempat bekerja saksi dengan terjadinya kecelakaan sekitar dua puluh meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 3577 ME, 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 4311 NA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4311 NA, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa hendak memperbaiki HP ;
- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME di Jalan Ahmad Yani Klungkung ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mau pulang dan hendak keluar ke jalan utama,
- Bahwa karena dihalangi oleh mobil pick up yang sedang parkir, Terdakwa menengok kearah timur, pada saat itu roda depan sepeda motor Terdakwa melewati as jalan ;



- Bahwa pada saat bersamaan, dari arah timur melaju sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan yang saat itu Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa ban depan sepeda motor Terdakwa yang ditabrak lalu korban sempat oleng dan terjatuh agak kebarat, dengan kepala menghadap kebarat sedangkan sepeda motor korban terjatuh, tidak jauh dari tabrakan terjadi ;
- Bahwa Terdakwa melihat korban terjatuh dengan membentur aspal ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong korban karena gemetar, masyarakat setempat yang membantu dan langsung dibawa ke RSUD Klungkung ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa korban bernama Ni Nengah Semita yang berasal dari Dusun Tabu, Desa Selat, Klungkung;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memakai helm namun Terdakwa tidak memiliki SIM C ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut yang telah menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310



ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor DK 3577 ME;
- 1 (satu) lembar STNK DK 3577 ME;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor DK 4311 NA ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4311 NA

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudarsana,SH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat,tanggal 12 Agustus 2011,awalnya Terdakwa hendak memperbaiki HP (telepon selular) di counter HP milik saksi I Nengah Sucipta, dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME ;



- Bahwa benar setelah sampai di jalan Ahmad Yani Klungkung, Terdakwa memarkir sepeda motornya tersebut didepan counter HP milik saksi I Nengah Sucipta ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa hendak pulang lalu membelokan sepeda motornya tersebut kearah timur ;
- Bahwa benar karena terhalangi oleh mobil pick up yang sedang parkir disebelah utara jalan, Terdakwa menengok kearah timur dengan roda ban depan sepeda motor Terdakwa melewati as jalan ;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan, dari arah timur melintas korban Ni Nengah Semita dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DK 4311 NA dan menabrak roda ban depan Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, sepeda motor korban Ni Nengah Semita oleng dan kemudian korban terjatuh ;
- Bahwa benar korban Ni Nengah Semita terjatuh dengan membentur aspal dan helm yang dipakainya terlepas ;
- Bahwa benar korban Ni Nengah Semita mengalami luka pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri yang bersesuaian pula dengan hasil Visum et Refertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/940/2011;
- Bahwa benar korban Ni Nengah Semita sempat mendapat perawatan medis, namun jiwanya tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2011, sekitar pukul 13.00 wita.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor dalam pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan maksud dari pasal ini dengan fakta hukum diatas, bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011, sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME, menuju jalan Ahmad Yani Klungkung. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan saksi I Nengah Sucipta yang melihat mengendarai sepeda motor tersebut dan juga dari keterangan Terdakwa yang telah mengakui dengan jujur perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya telah ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, termasuk kedalam pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**





Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diatas bahwa pada saat pulang dari counter HP milik saksi I Nengah Sucipta, Terdakwa hendak berbelok kearah timur.Oleh karena terhalang oleh mobil pick up yang sedang parkir, Terdakwa memajukan sepeda motornya sehingga roda depan sepeda motor Terdakwa melewati as jalan.Pada saat bersamaan, melintas korban Ni Nengah Semita dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan korban Ni Nengah Semita menabrak roda ban depan sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut,Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kelalaian pada perbuatan Terdakwa, yakni dengan tidak berhati-hati/mengamati secara seksama keadaan saat akan membelokkan sepeda motor, padahal Terdakwa mengetahui kalau pandangannya, terhalang oleh mobil pick up yang sedang parkir ditempat yang sama.Terdakwa kemudian menempatkan posisi sepeda motornya dengan ban depan yang melewati as jalan. Keadaan tersebutlah yang menjadi penghalang bagi korban Ni Nengah Semita, sehingga korban menabrak ban depan sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari tabrakan antara sepeda motor saksi korban dengan ban depan sepeda motor Terdakwa, menyebabkan korban Ni Nengah Semita terjatuh berbenturan dengan aspal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban Ni Nengah Semita meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor : YM 0106/IV.E19.VER/940/2011,



tertanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dan juga bersesuaian dengan sertifikat medis penyebab kematian nomor : YM 0106/IV E.19 FB/1839/2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 3577 ME, oleh karena telah terbukti sebagai milik dari Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 4311 NA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4311 NA, dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudarsana, SH. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuka persidangan in casu, telah didengarkan hasil penelitian dari petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. TERDAKWA adalah anak berusia 17 tahun, sedang menempuh pendidikan di bangku SMK Kelas III, saat di duga melakukan perbuatan yang melanggar hukum belum mencapai usia 18 tahun. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Klien masih tergolong anak-anak ;
2. Kejadian yang mengakibatkan Klien harus menjalani proses hukum dilatar belakangi karena usia klien yang masih anak-anak belum pantas untuk mengendarai sepeda motor dan belum mengerti/paham tentang aturan berlalu lintas ;
3. Orang tua Klien hanya bias pasrah dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada aparat penegak hukum, namun demikian orang tua Klien mengharapkan agar



perkara ini dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa memberatkan anaknya dan berharap agar anaknya bisa tetap melanjutkan sekolah dan aktifitas sehari-hari seperti anak lainnya ;

4. Pihak korban menyatakan sudah memaafkan Klien dan bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai dan kekeluargaan. hal ini sudah dituangkan ke dalam surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak ;
5. Dari pihak masyarakat dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Kepala Desa Dawan Kelod yaitu I Ketut Astika menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan suatu musibah yang bisa menimpa siapa saja. Terhadap proses hukum yang dihadapi oleh warganya, sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang berwenang dengan harapan nantinya aparat penegak hukum yang menangani, tidak akan memberikan vonis memberatkan karena warganya tersebut dinilai sebagai anak baik yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan pendapat orang tua Terdakwa yang bernama I Komang Kariana dan Ni Nyoman Sukerni yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;



- Terdakwa belum memiliki SIM C, sehingga belum cakap untuk mengendarai sepeda motor ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih anak-anak yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang teguh asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a (1) KUHP sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, pasal 14 a (1) KUHP, UU No. 3 Tahun 1997, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;



1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim,karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 3577 ME;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 3577 ME ;Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ;
  - 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DK 4311 NA ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DK 4311 NA;Dikembalikan kepada I Nyoman Sudarsana,SH.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2012 oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2012, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK,SH, Panitera Pengganti, dihadiri IDA AYU PUTU PANCAWATI,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

t.t.d.

**COKORDA GEDE ARTHANA,SH.**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

t.t.d.

**I KETUT DARPAWAN,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I KOMANG MADAM MALIK,SH.**